

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2014) Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang". Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari- hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek- proyek pemerintah, misalnya proyek inpres desa tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (*interbank call money*) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana- dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan.

Bank terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. Bank Konvensional

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Syariah

Bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank- bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (Yaya et al., 2013)

Bank Syariah memiliki fungsi sebagai :

2.1.1 Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2.1.2 Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sector-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya.

2.1.3 Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan.

2.1.4 Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2 Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat- syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu mengangkat aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Seperti hal- hal berikut :

1. Rukun

Seperti : Penjual, pembeli, barang, harga dan akad atau ijab qabul.

2. Syarat

Seperti syarat berikut :

1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
2. Harga barang dan jasa harus jelas.
3. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
4. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Selanjutnya perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional

No	Bank Islam	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi - investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual - beli atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3	Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran didunia dan kebahagiaan di akhirat).	Profit oriented.
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalm bentuk hubungan debitor- debitor.
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : (Antonio, 2012)

Tabel 2.2
Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil

No	Bagi Hasil	Bunga
1	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

4	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”
5	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam.

Sumber : (Antonio, 2012)

2.3. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

2.3.1 Prinsip Investasi

Menurut (Yaya et al., 2013) prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Musyarakah

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal.

Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut

beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

2. Pembiayaan Mudharabah

Menurut (Yaya et al., 2013) Penyaluran dana dengan skema mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan, bank adalah mudharib (pengelola dana), sedang nasabah penabung/deposan adalah shahibul maal (pemilik dana). Akan tetapi, pada transaksi penyaluran dana dengan skema mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul maal, sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai shahibul maal.

Penyaluran dana dengan skema mudharabah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muthlaqah, bank berperan sebagai shahibul maal yang member kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank.

Adapun pada mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima investasi mudharabah muqayyadah. Dari upaya bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh fee sejumlah tertentu yang disepakati.

2.3.2 Prinsip Jual Beli

Menurut (Yaya et al., 2013) prinsip jual beli terdiri dari :

1. Jual Beli dengan Skema Murabahah

Menurut (Yaya et al., 2013) Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian.

Pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

2. Jual Beli dengan Skema Salam

Menurut (Yaya et al., 2013) Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedangkan yang bersangkutan kurang memiliki *bargaining power* dengan penjual disbanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Dalam skema ini, bank sebagai

penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok

3. Jual Beli dengan Skema Istishna'

Menurut (Yaya et al., 2013) Jual beli dengan skema istishna adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Berbeda dengan murabahah, barang yang diperjual belikan pada saat transaksi istishna' dilakukan belum ada dan memerlukan waktu untuk membuatnya terlebihdahulu. Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya.

Oleh karena bank hanya sebagai penjual, sedangkan pembuatan produk dilakukan oleh pihak lain, yaitu produsen, bank biasanya juga melakukan kontrak istishna' dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema *double istishna'* ini biasa disebut dengan istishna' paralel. Cara pembayaran skema ini dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad.

2.3.3 Prinsip Sewa

Menurut (Yaya et al., 2013) prinsip sewa terdiri atas 2 skema yaitu :

1. Sewa dengan Skema Ijarah

Menurut (Yaya et al., 2013) Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan skema ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek sewa yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya.

Skema ini oleh perbankan syariah dapat dipergunakan untuk keperluan sewa barang maupun sewa jasa. Beberapa bank belakangan ini mulai menggunakan skema ini untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Dengan skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan dirumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi pendidikan, ataupun jasa rekreasi melalui biro perjalanan. Selanjutnya atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun angsuran.

2. Sewa dengan Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik

Menurut (Yaya et al., 2013) Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan

dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi ijarah, transaksi ijarah muntahiya bittamlik member hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

2.3.4 Prinsip Jasa Keuangan Bank

Menurut (Yaya et al., 2013) pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN yaitu :

1. Prinsip Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. Dalam konteks muamalah wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan (Antonium,2001). Berdasarkan fatwa DSN nomor 10 tahun 2000, seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah (1) diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, (2) tidak bertentangan dengan syariah islam, dan (3) dapat diwakilkan menurut syariah islam.

Sebagai pihak yang mengerjakan suatu tugas, bank syariah berhak mendapatkan imbalan (*fee*) sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN), wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Dalam praktik perbankan, prinsip wakalah dapat digunakan untuk transaksi berikut ini :

1. *Letter of Credit* (L/C)
2. Setoran Kliring
3. Kliring antarkota
4. RTGS
5. Inkaso
6. Transfer
7. Transfer valuta asing
8. Pajak *Online*
9. Pajak Impor

2. Prinsip Kafalah

Menurut (Yaya et al., 2013) Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul'anbu'asbil) (Antonio, 2001). Dalam fatwa DSN no. 11 tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul'anbu'asbil).

Dalam praktik perbankan, prinsip kafalah digunakan dalam transaksi bank garansi. Bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada penerbit atas bank garansi tersebut. Bank garansi itu sendiri dapat digunakan antara lain untuk :

1. Tender, yang diberikaoleh bank kepada kontraktor atau pemasok.
2. Perdagangan, yang diberikan oleh bank kepada produsen atau pemasok.
3. Uang muka kerja, yang dieberikan oleh bank kepada pelaksana proyek untuk uang muka proyek dalam kontrak-kontrak tertentu.

3. Prinsip Hawalah

Menurut (Yaya et al., 2013) Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (mubil) kepada orang lain yang menanggungnya (mubal'alaib) (Antonio, 2001). Dalam praktik perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu (Antonio, 2001).

4. Prinsip Sharf

Menurut (Yaya et al., 2013) Prinsip Sharf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.

Berdasarkan fatwa DSN no. 28 tahun 2002, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

5. Prinsip Ijarah

Menurut (Yaya et al., 2013) Objek ijarah adalah manfaat dari pengguna barang atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah (Karim, 2004).

Menurut Karim (2004), ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (*ju'alab*), di mana orang bersangkutan memperoleh success fee, dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan ijarah di mana orang bersangkutan memperoleh gaji dan upah.

2.4 Modal Kerja

Menurut Kasmir (2019) Pengertian modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja di artikan sebagai investasi yang di tanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya.

Menurut Sujarweni (2018) Pengertian modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang dan persediaan, dikurangi dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa modal kerja adalah suatu dana yang di investasikan dalam aktiva lancar yang digunakan untuk biaya operasi perusahaan yang berupa kas, surat berharga, piutang dan persediaan dan aktiva lancar lainnya.

2.4.1 Peran Penyaluran Kredit Modal kerja Pada Bank Syariah Indonesia

Terdapat peran dalam penyaluran kredit modal kerja yaitu antara lain :

1. Untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan modal seperti UMKM.
2. Untuk membiayai keperluan modal yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha.

3. Untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan digunakan untuk menunjang perputaran usaha.

2.5 Konsep Modal Kerja

Menurut Kasmir (2019) Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Konsep kuantitatif

Konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working sapital*).

2. Konsep kualitatif

Konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih (*net working capital*). Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman kreditor.

3. Konsep fungsional

Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba artinya sejumlah dana yang dimiliki

dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan menurun.

2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Modal Kerja Bank Syariah

Menurut Kasmir (2019) modal kerja adalah modal yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan terpenuhi tidaknya kebutuhan modal kerja sangat tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Operasi perusahaan terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja harus selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut. Menurut Kasmir (2019) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja yaitu :

1. Jenis perusahaan
2. Syarat kredit
3. Waktu produksi
4. Tingkat perputaran sediaan

2.7 Dana Pihak Ketiga

Menurut (Yaya et al., 2013) Dana Pihak Ketiga merupakan penghimpunan dana masyarakat di perbankan yang menggunakan instrument yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan yaitu giro, tabungan dan deposito.

Menurut Martono (2010) dana pihak ketiga adalah menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat individu maupun badan usaha. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank yang dapat digunakan bank dalam membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu simpanan, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

1. Giro

Menurut (Yaya et al., 2013) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

2. Tabungan

Menurut (Yaya et al., 2013) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

3. Deposito

Menurut (Yaya et al., 2013) Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang harus dicermati bank dalam menempuh kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat. Adapun faktor - faktor yang dimaksud meliputi :

1. Kepercayaan masyarakat

Merupakan hal penting yang dipertimbangkan calon nasabah, mengingat masyarakat membutuhkan jaminan kelancaran penarikan kembali dananya apabila suatu saat dibutuhkan. Tingkat kepercayaan

masyarakat atau calon nasabah ditentukan oleh kinerja bank yang mencerminkan bonafit atau tidak dalam mengelola dana nasabah.

2. Pendapatan masyarakat

Perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan ikut menentukan perkembangan penghimpunan dana. Apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat padatingkat yang lebih tinggi daripada kenaikan harga, maka akan mendorong masyarakat untuk menghimpun dana nya (saving) mengingat hal tersebut berarti pendapatan masyarakat lebih besar daripada pengeluaran konsumsi masyarakat.

3. Pelayanan pihak perbankan

Pelayanan kepada nasabah juga menentukan keberhasilan bank, dimana masyarakatmehendaki pelayanan pihak bank yang cepat, terampil dan penuh keramahan kepada nasabah yang nasabah yang dilayaninya.

4. Ekspetasi tingkat bunga

Bunga simpanan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh siapa saja yang menyimpan dananya di bank karena bunga merupakan bagian pendapatan nasabah penyimpan. Perkiraan pendapatan yang akan diterima dan resiko dari keputusan menyimpan dana di bank merupakan hal yang selalu dipertimbangkan masyarakat dibanding dengan alternatif investasi lain. Dengan demikian apabila bank meningkatkan bunga simpanan maka akan mendorong meningkatnya simpanan

masyarakat apabila alternatif-alternatif investasi lainnya menimbulkan resiko yang kurang lebih sama.

2.8 *Capital Adequacy Ratio*

Menurut Darmawi (2011) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko.

Menurut Fahmi (2015) *Capital Adequacy Ratio* atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya.

Menurut Kasmir (2014) *Capital Adequacy Ratio* adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP, terdapat dua rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai aspek permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* dan Aktiva Tetap terhadap Modal. Rasio yang sering digunakan adalah CAR atau rasio modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko) yang didapatkan dengan membandingkan antara modal dengan ATMR. Semakin besar nilai CAR maka semakin sehat bank tersebut karena akan semakin besar daya tahan bank dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah (Almunawwaroh & Marliana, 2018)

2.9 Non Performing Financing

Menurut Darmawi (2012) *Non Performing Financing* meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditanda tangannya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.

Menurut Siamat (2013) *Non Performing Financing* adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur.

Menurut Ismail (2011) *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* adalah kredit-kredit yang tidak memiliki kemampuan yang baik dan diklasifikasi sebagai kurang lancar, diragukan dan

macet. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat laba bank syariah.

2.10 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini, penelitian tersebut diantaranya.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1	Selvie, 2017 Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Kredit, dan Modal Bank Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Di Indonesia	Variable Independen : Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Kredit, dan Modal Bank Variable Dependen : Penyaluran kredit	Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga, dan Modal Bank berpengaruh secara signifikan dan bersama-sama terhadap penyaluran kredit. Secara parsial Dana Pihak Ketiga dan Modal Bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Suku bunga tidak memiliki pengaruh.
2	Ridwan, 2016	Variabel Independen :	Dana Pihak Ketiga, Capital

	<p>Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015</p>	<p>Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Loan To Deposit Ratio</p> <p>Variabel Dependen : Penyaluran kredit</p>	<p>Adequacy Ratio dan Loan To Deposit Ratio, berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015.</p> <p>Ukuran Bank berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.</p> <p>Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015</p>
3	<p>Putra, 2015</p> <p>Pengaruh DPK, BI RATE Dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014</p>	<p>Variabel Independen : DPK, BI RATE dan NPL</p> <p>Variabel Dependen : Penyaluran Kredit</p>	<p>DPK, BI RATE dan NPL berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014.</p> <p>Secara parsial DPK, BI RATE</p>

		Modal Kerja	dan NPL pengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014.
4	Pratiwi, 2014 Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return Asset, Net Interest Margin dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia	Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return Asset, Net Interest Margin dan Non Performing dan Non Performing Loan Variabel Dependen : Penyaluran Kredit	DPK, CAR, ROA, NIM dan NPL yang berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Variabel DPK mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Variabel CAR dan ROA tidak mempunyai pengaruh dan bernilai negatif terhadap penyaluran kredit. Variabel NPL mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit
5	Haryanto, 2017	Variabel Independen :	NPL, NIM, BOPO, BI RATE dan

	<p>Analisis Pengaruh NIM, NPL, BOPO, BI RATE dan CAR Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Go Public Periode tahun 2012-2016</p>	<p>NIM, NPL, BOPO, BI RATE dan CAR</p> <p>Variabel Dependen : Panyaluran Kredit</p>	<p>CAR berpengaruh secara simultan dan signifikan.</p> <p>Variabel NPL tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit.</p> <p>Variabel NIM berpengaruh secara signifikan positif terhadap penyaluran kredit.</p> <p>Variabel BOPO berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit.</p> <p>Variabel BI RATE tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit.</p> <p>Variabel CAR tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit.</p>
6	<p>Citarayani (2021)</p> <p>Pengaruh CAR, ROA, dan NPF Terhadap Penyaluran</p>	<p>Variabel Independen : CAR, ROA dan NPF</p> <p>Variabel Dependen :</p>	<p>Secara parsial Rasio Kecukupan Modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan</p>

	<p>Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012 – 2019</p> <p>Irma</p>	<p>Penyaluran Pembiayaan</p>	<p>ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pendanaan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Pendanaan Secara simultan pengaruh CAR, ROA, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan</p>
7	<p>Effendy, 2019</p> <p>Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), dan Capital Adequacy Ratio (CAR), Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada Bank BUMN yang Terdaftar di BURSA EFEK INDONESIA Periode Tahun 2009-2018</p>	<p>Variabel Independen : DPK, NPL dan CAR</p> <p>Variabel Dependen : Jumlah penyaluran kredit</p>	<p>Dana Pihak Ketiga , Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.</p> <p>Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.</p> <p>Non Performing Loan berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Capital Adequacy Ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah</p>

			penyaluran kredit
8	Nurlaili, 2021 Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio dan Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit modal kerja pada bank umum periode 2015-2020	Variabel Independen : NPL, CAR dan DPK Variabel Dependen : Penyaluran Kredit Modal Kerja	Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel Capital Adequacy Ratio dan Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah penyaluran kredit modal kerja Bank Umum, serta variabel Non Performing Loan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit modal kerja Bank Umum.
9	Kristiastuti, 2020 Pengaruh Dana Pihak ketiga Dan Non Performing Loan terhadap penyaluran kredit Bank umum konvensional	Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Variabel Dependen : Penyaluran kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan Non Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Pengaruh secara simultan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan

			berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit.
10	Permataningayu, 2019 The Effect Of Non-Performing Financing and Financing To Deposit Ratio on Islamic Banks Financing in Indonesia	Variabel Independen : Non Performing Financing and Financing to Deposit Ratio Variabel Dependen : Islamic Banks Financing In Indonesia	NPF (Non Performing Financing) does not affect the volume of financing in islamic commercial banks in indonesia. FDR (Financing To Deposit Ratio) does not affect the volume of financing in islamic commercial banks in indonesia. NPF (Non Performing Financing) has no efeect on DPK (third party funds). FDR (Finaning to deposit ratio) has no effect onDPK (third party funds). DPK (third party funds) has a positive effect on the volume of financing in islamic commercial banks in indonesia
11	Hermuningsih, 2020 The Influence Of Third-Party funds,NonPerforming Loas	Variable Independen : Third-PartyFunds,Non Performing Loans (NPL)	Third party funds have a significant positive effect on loan distribution.

(NPL) On Credit Distribution With Profitability As Intervening Variable In Commercial Banks	Variable Dependend : Credit Distribution With Profitability As Intervening	Non performing loans have a significant negative efeect on loan distribution
--	---	--

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit modal kerja

Menurut Martono (Martono, 2010) dana pihak ketiga adalah menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai stretegi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun, maka semakin tinggi tingkat penyaluran modal kerja kepada masyarakat. Semakin besar dana pihak ketiga yang disalurkan ke dalam bentuk kredit, maka akan semakin tinggi tingkat likuiditas bank.

Pada penelitian (Selvie et al., 2017) menunjukkan adanya pengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran kredit, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Putra & Rustariyuni, 2014) yang menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit dan pada penelitian (Effendy et al., 2019) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit

H1 : DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.

2.11.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap penyaluran kredit modal kerja

Menurut Darmawi (2011) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko.

Capital Adequacy Ratio menggunakan perbandingan dengan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dari ketentuan Bank Indonesia. Jika *Capital Adequacy Ratio* tinggi, maka akan meningkatkan sumber daya finansial untuk perkembangan usaha perusahaan dan mengantisipasi kerugian yang akan diterima dari penyaluran jumlah kredit. Jumlah *Capital Adequacy Ratio* yang tinggi akan membuat kemampuan pada bank dalam melakukan penyaluran kredit. Jika jumlah rasio kecukupan modal dari suatu bank tinggi, maka jumlah penyaluran kredit yang akan diberikan dapat meningkat.

Pada penelitian (Effendy et al., 2019) menunjukkan variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, penelitian ini juga sesuai dengan (Ridwan, 2016) yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit dan

penelitian (Nurlaili, 2021) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.

H2 : CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.

2.11.3 Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap penyaluran kredit modal kerja

Menurut Darmawi (2012) *Non Performing Financing* meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditanda tangannya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Resiko yang dihadapi bank merupakan resiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan *default risk* atau resiko kredit. Meskipun resiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% - 5% dari total kreditnya. Jika *Non Performing Financing* memiliki nilai yang tinggi maka akan berdampak kepada penyaluran kredit modal kerja yang membuat bank tersebut menjadi terganggu

Pada penelitian (Pratiwi & Hindasah, 2014) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Nurlaili, 2021) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja dan pada

penelitian (Kristiastusi, 2020) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.

H3 : NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.

2.11.4 Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* terhadap penyaluran kredit modal kerja

Ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil penyaluran kredit modal kerja yaitu diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing*.

Menurut Martono (2010) dana pihak ketiga adalah menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun, maka semakin tinggi tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Menurut Darmawi (2011) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko.

Menurut Darmawi (2012) *Non Performing Financing* meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditanda tangannya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.

Dari hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan diatas, secara parsial masing-masing variabel penelitian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja. Kondisi sebenarnya telah membuktikan bahwa penyaluran kredit modal kerja yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan penyaluran kredit modal kerja sebagai akibat berkelanjutan dari meningkatnya permintaan masyarakat, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak terhadap citra perusahaan yang merupakan hal paling penting dalam menjalankan usaha.

Pada penelitian (Putra & Rustariyuni, 2014) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit, penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Pratiwi & Hinasah, 2014) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit dan pada penelitian yang dilakukan (Effendy et al., 2019) yang menyatakan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.

H4 : DPK, CAR dan NPF berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja.

2.12 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) kerangka kerja adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh antara Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap jumlah penyaluran kredit.

